



**PUTUSAN**

Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erdi Salim;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Rahuning-I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 02 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Erdi Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Secara tidak sah yang menanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erdi Salim dengan pidana penjara 1(satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8(delapan) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT PP Lonsum Gunung Melayu;
  - 1 (satu) buah pisau egrek;
  - 1 (satu) buah keranjang gendeng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor plat;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 947/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ERDI SALIM, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal Blok.FN 10.11.5022 Afd.V Perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu Desa Rahuning-I ke. Rahuning Kab. Asahan. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, secara tidak sah melakukan perbuatan memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ERDI SALIM berangkat dari rumah terdakwa dengan niat memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek untuk memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan untuk menyimpan tandan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa plat polisi milik Terdakwa. Setibanya terdakwa di areal kebun tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa lalu dengan berjalan kaki melihat satu persatu pohon yang buah kelapa sawitnya sudah menguning dan langsung mengekrek buah kelapa sawit tersebut. Setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit terdakwa membawa hasil panen perkebunan milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian setelah lebih kurang berjarak 50m (lima puluh meter) dari tempat semula terdakwa di amankan oleh saksi JANI PUTRA PURBA dan saksi HERRY KASWARA yang bertugas sebagai security PT. PP. Lonsum Gunung Melayu;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 947/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. PP. Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk memungut hasil perkebunan milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ERDI SALIM, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal Blok.FN 10.11.5022 Afd.V Perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu Desa Rahuning-I ke. Rahuning Kab. Asahan. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ERDI SALIM berangkat dari rumah terdakwa dengan niat menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian yaitu buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu yang di enggrek oleh terdakwa sendiri . Setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit terdakwa membawa hasil panen perkebunan milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian setelah lebih kurang berjarak 50m (lima puluh meter) dari tempat semula terdakwa di amankan oleh saksi JANI PUTRA PURBA dan saksi HERRY KASWARA yang bertugas sebagai security PT. PP. Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu dengan maksud mencari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. PP. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 947/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa PT. PP. Lonsum Gunung Melayu tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk memungut hasil perkebunan milik PT. PP. Lonsum Gunung Melayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palti Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu menggunakan alat sebilah pisau egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut diambil satu persatu dari pohonnya kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukannya kedalam keranjang gandong yang berada diatas sepeda motor yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bila pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang gandong terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen warna hitam tanpa plat;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Jani Putra Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa kejadian tersebut berwal ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang patroli rutin di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dan kemudian mengumpulkannya lalu memasukannya kedalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Saksi menlfon Humas PT PP Lonsum Gunung Melayu yaitu Saksi Palti Naibaho dan memberitahukan kejadian tersebut, dan atas perintah Saksi Palti Naibaho Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bila pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen warna hitam tanpa plat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten



Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mempersiapkan alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu setelah mempersiapkan semua alat kemudian Terdakwa pergi menuju Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning lalu mengambilnya satu persatu menggunakan pisau egrek dari pohonnya, setelah berhasil mengambil sebanyak 8 (delapan) tandan Terdakwa lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, namun pada saat itu juga tindakan Terdakwa diketahui oleh keamanan PT PP Lonsum Gunung Melayu kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bila pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen warna hitam tanpa plat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah pisau egrek;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa nomor plat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mempersiapkan alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu setelah mempersiapkan semua alat kemudian Terdakwa pergi menuju Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning lalu mengambilnya satu persatu menggunakan pisau egrek dari pohonnya, setelah berhasil mengambil sebanyak 8 (delapan) tandan Terdakwa lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukannya kedalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, namun pada saat itu juga tindakan Terdakwa diketahui oleh keamanan PT PP Lonsum Gunung Melayu kemudan Terdakwa diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bila pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen warna hitam tanpa plat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Erdi Salim yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingandan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan Fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu tepatnya di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mempersiapkan alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP



Lonsum Gunung Melayu setelah mempersiapkan semua alat kemudian Terdakwa pergi menuju Blok FN 10.11.5022 Afdeling V Perkebunan PT PP Lonsum Gunung Melayu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning lalu mengambilnya satu persatu menggunakan pisau egrek dari pohonnya, setelah berhasil mengambil sebanyak 8 (delapan) tandan Terdakwa lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukannya kedalam keranjang gandeng yang berada diatas sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, namun pada saat itu juga tindakan Terdakwa diketahui oleh keamanan PT PP Lonsum Gunung Melayu kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bila pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;

Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak PT PP Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Gunung Melayu tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT PP Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Gunung Melayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa nomor plat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek dan 1 (satu) buah keranjang gandeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erdi Salim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Gunung Melayu.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam tanpa nomor plat;  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) bilah pisau egrek;
  - 1 (satu) buah keranjang gandung;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 947/Pid.Sus/2022/PN Kis



Helmi, S.H